



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

Sukoharjo, 21 Februari 2023

No. : 422.1/0928/2023
Lamp. : -
Hal : Aduan masyarakat tentang
Kegiatan literasi budaya

Kepada Yth. :
Admin LaporGub
Di

TEMPAT

Menindaklanjuti laporan masyarakat ke platform LaporGub dengan nomor aduan #LGIG09885561 pada tanggal 16 Februari 2023, perihal : kegiatan literasi budaya SMP di Kecamatan Mojolaban.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 diantaranya adalah Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dimana salah satunya adalah **Suara Demokrasi dan Bhineka Tunggal Ika**.
2. Pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah merupakan implementasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dimana ide/gagasan berasal dari siswa, dimusyawarahkan oleh siswa, direncanakan oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Sehingga kegiatan tersebut merupakan hasil suara demokrasi siswa melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
3. Salah satu tujuan dilaksanakannya pembelajaran diluar lingkungan sekolah adalah untuk mengenalkan kepada siswa tentang kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika). SMP di Kecamatan Mojolaban melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk **Literasi Budaya**. Pemilihan lokasi Literasi Budaya harus sesuai dengan tema Berkebhinekaan Global.
4. Dalam pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah tidak bersifat wajib / tidak memaksa, pembiayaan dari tabungan siswa dan peserta didik harus mendapatkan izin dari orang tua/wali, tidak boleh membebani / memberatkan orang tua/wali dan harus **mengakomodir siswa yang kurang mampu**.
5. Pihak sekolah **tidak pernah melakukan intimidasi** bagi siswa yang memutuskan tidak mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah hanya melakukan pendampingan ketika pelaksanaan. Pihak sekolah sudah membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada orang tua / wali murid, dan mengupayakan solusi terbaik bagi siswa yang kesulitan mengikuti agar mendapatkan hak yang sama dan tidak terjadi deskriminasi.
6. Teknis pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah masing-masing.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tidak pernah mengintervensi dan mengarahkan Kepala Sekolah dalam teknis pelaksanaan pembelajaran diluar lingkungan sekolah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

